

**ANALISIS YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM
PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR DI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
REPUBLIK INDONESIA**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi
S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

ALFAKHRI MIRROBBI
71190111067

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik, serta salam bagi Rasul Allah SWT Muhammad SAW sebagai suri teladan hidup buat saya.

Skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAI KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA”**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023). Ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Skripsi ini dibuat sebagai bagian persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada orang tua penulis kepada Ayahanda penulis yaitu Alm. H. Erwin dan Ibu penulis Hj. Ermi yang telah membesarkan, mendoakan, mendidik dan memberikan dukungan penulis hingga sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Gelar Sarjana Hukum (S.H) penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis. Dan terima kasih juga kepada abang – abang penulis Iwan,Ipan,Rudi,Sukri,Fadli,dan Farizi yang selalu memberikan semangat untuk penulis.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Maria Rosalina, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I. dan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II karena

telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan, masukan serta saran kepada penulis sejak awal penulisan proposal hingga tahap akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Muhammad Faisal S.H., M.H selaku Dosen pembahas atau Penguji yang telah memberikan pengarahan, kritik dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. H. Danial Syah S.H., M.Hum, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Ibu Nurasih Harahap, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Bapak Azhari AR, SH, M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.

Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu. Pimpinan Tata Usaha dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Serta terima kasih juga kepada sahabat penulis Alif Fathurrahman , Rizki Anggi Namora Lubis dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara telah memberikan kesan selama penulis kuliah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Kepada semua pihak yang membantu dan berpartisipasi dalam

penulisan skripsi serta pada masa kuliah penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut. Amiin.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Defenisi Operasional.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	13
1. Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual dan Pengertian Merek	13
2. Jenis dan Fungsi Merek	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Merek	15
1. Merek Yang Dapat Didaftarkan dan Yang Tidak Dapat Didaftarkan	16
2. Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Penghapusan dan	

Pembatalan Merek.....	18
1. Pengalihan Merek.....	18
2. Penghapusan dan Pembatalan Merek	19
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Merek Dalam Hukum Islam	21
BAB III : METODE PENELITIAN	25
A. Objek Penelitian.....	25
B. Sifat Penelitian.....	26
C. Metode Penelitian	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
1. Sumber Data	28
2. Alat Pengumpul Data.....	28
E. Analisis Data.....	30
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan.....	30
B. Keterkaitan Pembatalan Merek Dagang Terdaftar di DJKI RI dengan Itikad tidak baik	38
C. Analisis Alasan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 160K/Pdt.Sus-HKI/2023	50
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, ***Pokok-Pokok Hukum Bisnis***, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, ***Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Edy Damian, ***Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar***, Alumni, Bandung, 2003.

Iswi Hariyani, ***Prosedur Mengurus HAKI yang Benar***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

Johnny Ibrahim, ***Metode dan Penelitian Hukum Normatif***, Bayumedia Publising, Malang, 2007.

Majelis Ulama Indonesia, ***Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya***, Erlangga, 2015.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, ***Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Ni Ketut Supasti Dharmawan, ***"Hukum Hak Kekayaan Intelektual"***, Universitas Udayana, Denpasar, 2006

Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Kencana, Jakarta, 2019.

Rachmadi Usman, ***Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia***, Alumni, Bandung, 2003.

R.M. Suryodiningrat, ***Pengantar ilmu Hukum Merek***, Pradya Paramitha, Jakarta, 1998.

Satjipto Raharjo, ***ilmu Hukum***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, **Penelitian Normatif**, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2015.

Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, **Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, Jakarta, 2009.

Usman, Rachmadi, **Hukum Hak atas kekayaan intelektual**, PT.Alumni, Bandung, 2003

B. Jurnal

Basuki Antariksa, "**Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia**", Jurnal Ekonomi Kreatif, Jakarta, 2012

Hidayati, Nur, **Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar**, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 11 No. 3, Desember 2011

Karlina Perdana, **Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)**, Privat Law Vol.V No. 2, 2017.

Legal Review Nomor: 41 Tahun IV Maret 2006, Legal Review Nomor: 41 Tahun IV Maret 2006, hlm. 37 dalam Agus Mardianto, **Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga**, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10 No.1, 2010.

Nadia dan Yati Nurhayati, **Tindakan Meniru Nama Restoran dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis**, Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 2, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights

D. Makalah

Cita Citrawinda P., ***Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia***, Makalah disampaikan pada program pelatihan “Training of Teachers” angkatan VIII yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (Offline), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2016.

Echols, J.M. dan Shaidily, H. (Eds), **Kamus Inggris-Indonesia**, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.

F. Internet

SNH Law Office, ***Beracara di Pengadilan Niaga dalam Perkara Gugatan Merek***, <https://snhlawoffice.com/id/artikel/62-beracara-di-pengadilan-niaga-dalamperkara-gugatan-merek-3> diakses pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 16.00 WIB

Hukum Online, ***“Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia”***, dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5892/merek-merekerkenalyang-tidak-terdaftar>, tanggal 10 Februari 2024 Pukul 10.13 WIB.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I., ***“Struktur Organisasi”***, dapat diakses online pada <https://www.dgip.go.id/tentangdjki/strukturorganisasi/direktoratjendral-kekayaan-intelektual>, tanggal 10 Februari 2024 Pukul 11.00 WIB